

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Suwarno dan Suhartiningsih (2008)** dalam penelitiannya yang berjudul *“Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)”*. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 % dari semester II di tahun 2007, dan pada semester II meningkat sebesar 3,82 % dari semester I, di tahun 2009 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 3,68 % dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 % dari semester I, sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 % dari semester II tahun 2009, dan semester ke-II nya meningkat sebesar 3,31 % dari semester sebelumnya.

Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi yang berbeda-beda, pos pajak penerangan jalan adalah yang paling banyak memberikan kontribusi yaitu sebesar 61,808 %. Pos pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pos pajak parkir adalah pos pajak yang memberikan kontribusi paling kecil masing-masing pos memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,07 %. Secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 %, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya kurang efektif.

**Rahmani (2008)** dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak yang diukur oleh PAD memiliki sig 0,007, ini berarti probabilitas sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hipotesis yang menyatakan tingkat efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap PAD dapat diterima. Sedangkan tingkat efektivitas pemungutan retribusi yang diukur oleh PAD memiliki sig 0,176, ini berarti nilai probabilitas sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hipotesis yang menyatakan tingkat efektivitas pemungutan retribusi berpengaruh terhadap PAD ditolak. Dan tingkat pemungutan pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD, diperoleh F sebesar 278,855 dengan nilai probabilitas sig sebesar 0,004, ini berarti nilai probabilitas sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hipotesis yang menyatakan tingkat pajak dan retribusi berpengaruh terhadap PAD diterima.

**Siregar (2009)** dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan. Dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi PAD diketahui bahwa variabel

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD.

**Ruswandi (2009)** dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode tahun 2001 hingga tahun 2006. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar 0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193 persen (*ceteris paribus*).

**Anggraeni (2010)** dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kurniawan (2010)** dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli*

*Daerah Di Kabupaten Ponorogo*". Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada retribusi daerah walaupun jumlahnya lebih sedikit dari retribusi daerah. Retribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan paling besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah cukup besar. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sangat penting.

**Juri (2012)** dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda*". Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terus meningkat dalam periode tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010. Kontribusi tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,35 % per tahunnya. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh retribusi perijinan tertentu dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,39 % per tahunnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
<b>1</b>	Agus Endro Suwarno dan Suharti ningsih (2008)	Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)	-Potensi Pajak Daerah -Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Deskriptif Kuantitatif: -Menghitung Potensi -Kontribusi dan efektifitas pajak daerah	-Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. -Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi yang berbeda-beda.
<b>2</b>	Syifa Shafariyah Rahmani (2008)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	-Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif: -Analisis Regresi Berganda -Analisis Deskriptif	-Tingkat efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap PAD -Tingkat efektivitas pemungutan retribusi tidak berpengaruh terhadap PAD - Tingkat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD
<b>3</b>	Amri Siregar (2009)	Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara	-Pajak -Retribusi -Pendapatan Daerah (PAD) -Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) -Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN)	Kuantitatif: -Analisis Kontribusi -Efektivitas -Analisis Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap PAD	-Penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif -Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami penurunan. -PDRB dan PMDN berpengaruh positif terhadap PAD

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
4	Rina Rahmawati Ruswandi (2009)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang	-Pajak Daerah -Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif: -Regresi Linier Berganda	Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang
5	Dina Anggraeni (2010)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)	Variabel Dependen: -PAD Variabel Independen: -Pajak Daerah -Retribusi Daerah	Kuantitatif: -Analisis Deskriptif (Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis)	-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). -Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6	Septian Dwi Kurniawan (2010)	Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo	-Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif: -Regresi Linier Berganda -Korelasi Berganda	-Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. -Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada retribusi.
7	H. Mat Juri (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda	-Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif: -Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah -Mengukur Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah	-Kontribusi tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas PAD dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti adalah pada objek penelitian, tahun, dan variabel yang diteliti. Jika pada Suwarno dan Suhartiningsih (2008) dan Ruswandi (2009) variabelnya pajak daerah dan PAD. Siregar (2009) variabelnya pajak, retribusi, PAD, PDRB dan PMDN. Rahmani (2008), Anggraeni (2010), Kurniawan (2010) dan Juri (2012) variabelnya pajak daerah, retribusi daerah dan PAD. Sedangkan dalam penelitian ini variabelnya adalah sumber-sumber PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen dan PAD sebagai variabel dependen.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2011: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)



dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut Mardiasmo menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.2.1.2 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011: 5).

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.



- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dll.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

### 2.2.1.3 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penganggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*)

1. Fungsi penganggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan Negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.1.4 Syarat pemungutan pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus mematuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 2):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.2.1.5 Hukum pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 5) ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak

yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini antara lain:
  - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

#### **2.2.1.6 Asas pemungutan pajak**

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenagnnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah (Mardiasmo, 2011: 7):

1. Asas domisili, berdasarkan asas ini Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bertempat tinggal di wilayahnya.
2. Asas sumber, berdasarkan asas ini Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa mempersoalkan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitis, berdasarkan asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

## **2.2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.2.1 Pengertian pajak daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2011: 12) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut Saragih (2003: 61) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa terkecuali.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 2.2.2.2 Jenis-jenis pajak daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua menurut wilayahnya, yaitu pajak yang berasal dari propinsi dan pendapatan pajak yang berasal dari kabupaten/ kota, dan dibedakan menjadi sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 7):

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.2.2.3 Objek pajak daerah

1. Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
2. Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud meliputi:
  - a. Tontonan film
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
  - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
  - d. Pameran
  - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
  - f. Sirkus, akrobat dan sulap
  - g. Permainan billiard, golf dan bowling
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
  - j. Pertandingan olah raga.



4. Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Reklame yang dimaksud meliputi: Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/*slide*, Reklame peragaan.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome. tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan Badan Usaha yang dipungut biaya.
8. Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan

dasar rumah tangga, rumah ibadah, badan sosial, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah.
  - b. Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.

#### **2.2.2.4 Subjek pajak daerah**

1. Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2. Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
3. Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **2.2.3 Retribusi Daerah**

#### **2.2.3.1 Pengertian retribusi daerah**

Retribusi mempunyai pengertian lain dibanding dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya kontraprestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya menurut pendapat Basuki (2007: 58) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan demikian retribusi daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang dibebankan pada orang atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan tersebut. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh

pendapatan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tapi pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut.

### **2.2.3.2 Objek retribusi daerah**

Yang menjadi objek Retribusi Daerah yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, dan dibedakan menjadi sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 16):

1. **Retribusi Jasa Umum.** Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha.** Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi; pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu.** Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 2.2.3.3 Jenis-jenis retribusi daerah

Berdasarkan objeknya retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Mardiasmo, 2011: 16):

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
  - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e. Retribusi parkir ditepi jalan umum
  - f. Retribusi pasar
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan pendidikan
  - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  - c. Retribusi tempat pelelangan
  - d. Retribusi terminal

- e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  - g. Retribusi rumah potong hewan
  - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
  - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j. Retribusi penyeberangan di air
  - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

#### **2.2.3.4 Subjek retribusi daerah**

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 18):

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.



#### **2.2.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 diperoleh menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **2.2.5 Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 diperoleh menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## **2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud Pendapatan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Selanjutnya menurut Halim (2007: 96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

PAD merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai

kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan.

#### **2.2.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak daerah

Menurut Basuki (2007: 57) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003: 64).

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### 2.2.7 Efektifitas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Mardiasmo (2009: 4) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Selanjutnya Mardiasmo (2009: 134) mengemukakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu.

Sedangkan Ulum (2009: 26) menjelaskan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan

dari aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya efektifitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ulum, 2009: 32):

$$Efektifitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

### 2.2.8 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 131):

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:  $P_n$  = Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD

$QX$  = Jumlah penerimaan sumber-sumber PAD

$QY$  = Jumlah penerimaan PAD

$n$  = Tahun (periode tertentu)

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau prosentase melebihi 30%, maka sumber-sumber PAD dapat dikatakan berkontribusi sangat baik.

### 2.2.9 Kajian Teori yang Digunakan Menurut Prespektif Islam

Dalam ekonomi Islam pajak sering dikaitkan dengan zakat, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat (Gusfahmi, 2007: 173). Dalil dari pendapat yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى  
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ  
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang*



*yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)*

Ayat tersebut menjadi alasan mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin dan seterusnya sebagai pokok dan unsur kebaikan.

Selanjutnya Gusfahmi (2007: 179) mengemukakan bahwa jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Diperbolehkannya memungut pajak dalam islam alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut

dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada Negara.

Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak. Dan sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
.....

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu . . . .”* (QS .An-Nisa’: 59)

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan Rasul-Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintahan) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat.

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan, yaitu sebagai berikut (Gusfahmi, 2007: 146):

1. Nash yang memerintahkannya

Setiap pendapatan harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Quran

dan Hadits) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain harta yang telah difardhukan oleh Allah SWT sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara'. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya:

*“Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan darinya”*

## 2. Harus ada pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak Muslim dan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum Muslim.

### 3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219)

Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahawatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim. Jizyah misalnya, tidak dipungut dari orang yang betul-betul mampu. Jizyah tidak diambil selain dari kaum prianya, sehingga tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak dan orang gila. Hal ini menunjukkan keadilan islam dalam pembebanan kepada masyarakat, sekalipun terhadap non-Muslim.

#### 4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum


Prinsip kebijakan penerimaan keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu, Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah pemerintah boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”* (HR. Muslim/ 3408)

Diantara tanggung jawab seorang pemimpin yang dimaksud dalam Hadits diatas adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat secara keseluruhan seperti keamanan, pengobatan dan pendidikan. Sehingga dengan adanya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan tersebut kemaslahatan umat dapat tercapai.

## 2.3 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Dari gambar 2.1 di atas, sesuai dengan judul penelitian "*Efektifitas Penerimaan Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*". Peneliti ingin mengukur bagaimana tingkat efektifitas penerimaan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dan bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan PAD. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah penerimaan daerah tersebut pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis efektifitas untuk mengukur tingkat efektifitas penerimaan daerah dengan membandingkan antara realisasi dan targetnya. Untuk

mengukur kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD peneliti menggunakan analisis kontribusi dengan membandingkan realisasi dari penerimaan daerah dan realisasi PAD. Dan juga menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah terhadap PAD.

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh pajak daerah terhadap PAD

Mahmudi (2010:21) mengemukakan bahwa secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Selanjutnya Anggraeni (2010) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kurniawan (2010) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian dan kajian teori tersebut, maka hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

$H_{o1}$  : Diduga secara parsial penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

$H_{a1}$  : Diduga secara parsial penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung



#### **2.4.2 Pengaruh retribusi daerah terhadap PAD**

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari pada pajak daerah (Mahmudi, 2010:25). Anggraeni (2010) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kurniawan (2010) juga menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sangat penting. Hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut:

$H_{02}$  : Diduga secara parsial penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

$H_{a2}$  : Diduga secara parsial penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

#### **2.4.3 Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD**

Mahmudi (2010: 26) mengemukakan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil yang signifikan bagi peningkatan PAD. Bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani APBD karena harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif masih kecil sehingga belum bisa memberikan deviden yang berarti bagi

daerah. Berdasarkan pernyataan ini maka hipotesis yang ketiga dinyatakan sebagai berikut:

$H_{03}$  : Diduga secara parsial penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

$H_{a3}$  : Diduga secara parsial penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

#### **2.4.4 Pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PAD**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga. Mahmudi (2010: 27) mengemukakan bahwa pendapatan yang berasal dari dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dari pernyataan tersebut maka hipotesis yang keempat adalah:

$H_{04}$  : Diduga secara parsial penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

Ha<sub>4</sub> : Diduga secara parsial penerimaan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung

#### **2.4.5 Pengaruh penerimaan daerah terhadap PAD**

Anggraeni (2010) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Hal ini diperkuat hasil penelitian Kurniawan (2010) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah keduanya berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

Untuk pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti yang dikemukakan Mahmudi (2010: 26) dalam hipotesis ketiga bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil yang signifikan bagi peningkatan PAD. Sedangkan untuk pos lain-lain PAD yang sah pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmudi (2010: 27) dalam hipotesis keempat. Hipotesis kelima adalah sebagai berikut:

Ho<sub>5</sub> : Diduga secara simultan penerimaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD kabupaten Tulungagung

Ha<sub>5</sub> : Diduga secara simultan penerimaan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD kabupaten Tulungagung